

# **Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Oleh:

Edwin Yohannes  
Mukhlis R,SH., MH  
Davit Rahmadan, SH., MH

## **ABSTRACT**

*Normative discussion regarding Remedies By Cassation Prosecution Verdict Against Free (Vrijspraak) In the Criminal Justice System Indonesia intended to seek legal solutions juridical phenomena caused by the acquittal. The problem in this thesis is how the concept of cassation in positive law in Indonesia, What is the legal basis for the Prosecution filed a cassation against the acquittal in the criminal justice system of Indonesia, and what the advantages and disadvantages of an appeal against the acquittal in the system criminal justice in Indonesia.*

*The methods in this thesis writing is a juridical-normative descriptive. The approach used in this paper is conceptual. While the data examined in this thesis writing is secondary data. To obtain a scientific truth in the writing of the thesis, the author uses the method of data collection by means of literature study. Analysis of the data used in this thesis is a qualitative analysis .. Based on the results of the study can be seen that on which the Public Prosecutor filed a cassation against acquittal is the jurisprudence of the Supreme Court against the acquittal based on the Decree of the Minister of Justice No.: M. 14-PW.07.03 1983 December 10, 1983 Supplement to Criminal Procedure Guidelines (point 19). Supreme Court ruling Regno: 275 K/Pid/1983 in Case Sonson Natalegawa Raden is the first verdict, born jurisprudence against acquittal after the enactment of the Criminal Procedure Code. Therefore, there are still gaps in the legal norms related to criminal justice practice cassation by the Public Prosecutor against the acquittal in the Code of Criminal Procedure Code (Criminal Code) that will need to be reformulated clearly come about granting rights to the Public Prosecutor to file cassation against acquittal.*

*Keywords: Cassation, Judgement Free, Criminal Justice System.*

## **A. Latar Belakang Masalah**

Undang – Undang R.I No.8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) pada pasal 1 ayat 12 memberikan pengertian upaya hukum sebagai berikut:

“Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak

terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Undang-undang menyediakan upaya hukum bagi terdakwa maupun Penuntut Umum, yakni apabila pihak-pihak tersebut merasa tidak puas akan kualitas putusan atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan atau putusan tersebut dirasakan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Dalam sistematis KUHAP memuat pengaturan tentang upaya hukum berupa upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa meliputi pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan untuk kasasi (dalam hal ini lazim disebut kasasi biasa) sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila para pihak merasa tidak puas terhadap putusan yang diberikan oleh putusan-putusan yang diberikan oleh pengadilan, baik itu merupakan putusan pengadilan negeri tingkat pertama dan terakhir maupun putusan pengadilan tinggi pada tingkat banding, upaya hukum yang dapat digunakan adalah dengan mengajukan permohonan kasasi. Permohonan kasasi yang dimaksud adalah “kasasi biasa” yang merupakan bagian dari upaya hukum biasa.

Perkataan kasasi berasal dari bahasa Perancis “Cassation” dengan kata kerja “Casser” yang berarti membatalkan atau memecahkan. Peradilan Kasasi dapat diartikan memecahkan atau membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan, karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum. Yang tunduk terhadap kasasi hanyalah kesalahan-kesalahan didalam penerapan hukum . Penerapan fakta-fakta termasuk wewenang *judex factie*, yang didalam sistem hukum Indonesia menjadi wewenang pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat akhir.

Kasasi dapat diajukan oleh para pihak yaitu baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum (pasal 244 KUHAP) dan kasasi juga dapat dilakukan oleh Jaksa Agung dimana kasasi yang dilakukan adalah kasasi demi kepentingan hukum (pasal 259 KUHAP).

Menurut pasal 253 ayat (1) KUHAP, yang menjadi dasar atau alasan dalam mengajukan upaya hukum kasasi adalah:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagai mana mestinya.
- b. Apakah benar cara megadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Dalam rumusan pasal 244 KUHAP memuat hal sebagai berikut :  
“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas”.

Dari rumusan pasal 244 KUHAP dapat disimpulkan bahwa secara yuridis normatif KUHAP telah menutup kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*).

Namun dalam praktek peradilan pidana akhirnya terjadi perkembangan dimana terbitnya Keputusan Menteri Kehakiman No. M-14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Didalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, tepatnya di dalam butir 19 ditetapkan bahwa: "Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi, dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

Hanya berselang 5 hari dari Keputusan Menteri tersebut, pada tanggal 15 Desember 1983, lahir yurisprudensi pertama dalam putusan Mahkamah Agung Reg. no:275/K/Pid/1983. Dimana Mahkamah Agung telah menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum atas putusan bebas terdakwa Sonson Natalegawa yang di jatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini tentu mengenyampingkan pasal 244 KUHAP, dimana dengan memperbolehkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan kasasi terhadap putusan bebas, Mahkamah Agung dinilai telah melakukan suatu tindakan *contra legem* (bertentangan dengan undang-undang) terhadap pasal 244 KUHAP.

Menurut putusan Mahkamah Agung ini, penerimaan permohonan kasasi atas putusan bebas tanpa mempersoalkan putusan bebas apakah putusan bebas itu "murni atau tidak murni", dimana hal itu berarti bahwa Mahkamah Agung nantinya yang akan menentukan murni atau tidaknya pembebasan tersebut dan Mahkamah Agung juga yang menentukan dapat atau tidaknya pembebasan tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung pertama tersebut di atas menjadi acuan dan dasar pembenar secara yuridis normatif bagi Jaksa Penuntut Umum untuk memanfaatkan hak dan ruang dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan hakim yang di tingkat pemeriksaan pengadilan negeri mendapat putusan bebas (*vrijspraak*). Dalam hal ini peran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut menjadi titik awal penentu lahirnya yurisprudensi yang sangat bersejarah dalam konteks penegakan hukum.

Keberadaan yurisprudensi yang tersebut dilandasi keluarnya Keputusan Menteri Kehakiman No. M-14-PW.07.03 Tahun 1983 dalam praktik peradilan di Indonesia terkait dengan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas menimbulkan adanya kerancuan hukum, yaitu terjadinya konflik norma (*geschild van normen*) oleh karena peraturan perundang-undangan yang berada di tataran yang lebih rendah (Keputusan Menteri) telah mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam tataran peraturan yang lebih tinggi (pasal 244 KUHAP) sehingga timbul kekaburan norma atau adanya norma yang tidak jelas (*unclear norm*) mengenai upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.

Keadaan yang semakin simpang siur ini menimbulkan ketidakjelasan yang berujung kepada ketidakpastian hukum. padahal, kepastian hukum sangatlah diperlukan bagi masyarakat, karena tanpa hukum yang pasti maka hukum akan sulit ditegakkan. beberapa putusan dianggap mengusik rasa keadilan masyarakat, juga telah mengikis kepercayaan terhadap peradilan pada umumnya. Ada ketidakpercayaan atau keraguan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

Kondisi demikian sangatlah perlu untuk dicari solusi hukumnya demi tegaknya wibawa putusan yang dilahirkan dalam peradilan, terutama putusan bebas, dan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi peradilan.

Dengan munculnya polemik diatas, maka atas dasar itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang “Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep upaya hukum kasasi dalam hukum positif di Indonesia?
2. Apa yang menjadi dasar hukum Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
3. Apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan dari upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

## **4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- A. Untuk mengetahui konsep upaya hukum kasasi dalam hukum positif di Indonesia.
- B. Untuk mengetahui dasar hukum Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
- C. Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- A. Manfaat teoritis hasil penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Acara Pidana dalam konteks upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.
- B. Manfaat praktis hasil penelitian ini dapat digunakan untuk:
  - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pihak kejaksaan maupun pengadilan dalam konteks upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.
  - b. Untuk menambah referensi perpustakaan dan sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau khususnya Fakultas Hukum serta seluruh pembaca.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara lebih dahulu meneliti bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan atau penelitian terhadap peraturan-peraturan yang sudah baku/dibukukan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisa permasalahan yang dikemukakan, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara kongkret tentang upaya hukum kasasi oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah library search (penelitian kepustakaan), yaitu kegiatan mengumpulkan data-data sekunder yang terdiri dari:<sup>1</sup>

- a) Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah:
  1. Undang – Undang R.I No.8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).
  2. Undang Undang R.I No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  3. Undang-Undang R.I No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pedoman Peraturan Pelaksanaan KUHAP.
  5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Angka 19.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau hasil karya dari kalangan hukum.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

### **3. Analisis Data**

Dalam penelitian normatif ini data dianalisis dengan analisa kualitatif. Kualitatif adalah data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika dan sejenisnya, melainkan dianalisis dengan menguraikan data yang diperoleh dengan kalimat, serta penajaman pada logika sehingga data dapat dimengerti oleh semua pihak.

Dengan demikian gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat akan dihubungkan dengan data yang diperoleh yaitu dengan membandingkan teori, pendapat para

---

<sup>1</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta:2005, hlm 52.

ahli, serta perundang-undangan yang berlaku. Dan akhirnya ditarik kesimpulan secara Deduktif, yaitu kesimpulan yang diambil dari hal-hal yang umum ke khusus.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Upaya Hukum Kasasi Dalam Hukum Positif Di Indonesia**

Perkataan kasasi berasal dari Negara Perancis disebut *cassation* berasal dari kata kerja *casser* yang berarti membatalkan atau memecahkan. Lembaga kasasi telah dikenal Perancis sejak abad ke 16 dan diciptakan pada zaman itu sebagai benteng kekuasaan raja. Dengan memeralat *Conseil du roi*, raja-raja Prancis mempertahankan pelaksanaan *ordonnances du roi*, kemudian pada tahun 1783 peradilan kasasi diserahkan kepada *Cour de Cassation*. Pengertian peradilan kasasi itu diambil alih dalam perundang-undangan revolusioner di Prancis. Dalam perkembangan selanjutnya lembaga kasasi diikuti oleh negara-negara Eropa Barat yang menganut sistem hukum kodifikasi antara lain diikuti oleh negara Belanda. Lembaga kasasi tersebut, dijabatani dengan asas konkordansi, pada gilirannya dianut pula dalam hukum acara pidana Indonesia. Lembaga hukum itu dimasukkan di Indonesia dalam perundang-undangan Hindia Belanda dalam RO tahun 1842.<sup>2</sup>

Lebih lanjut lembaga kasasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950. Dalam pasal 16 undang-undang tersebut dinyatakan: “Mahkamah Agung dapat melakukan kasasi, yaitu pembatalan atas putusan pengadilan-pengadilan lain dalam peradilan yang terakhir dan penetapan dan perbuatan pengadilan-pengadilan lain dan para hakim, yang bertentangan dengan hukum, kecuali putusan pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuntutan”.

Perkataan-perkataan yang “bertentangan dengan hukumlah” yang terpenting didalam pasal ini. Sebab dengan kekuasaan Mahkamah Agung untuk melakukan kasasi hanya terbatas pada peninjauan, apa putusan-putusan pengadilan itu sesuai atau bertentangan dengan hukum.

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berlaku kembali Undang-Undang dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Guna melaksanakan pasal 24 UUD 1945 dibentuklah Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965, yang menetapkan bahwa Undang-Undang nomor 1 tahun 1950 tentang Mahkamah Agung Indonesia, dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>3</sup>

Dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 oleh Undang-Undang nomor 13 tahun 1965, maka ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan acara pemeriksaan tingkat kasasi dalam undang-undang tersebut tidak berlaku lagi. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 itu sendiri dicabut pula

---

<sup>2</sup> Harun M.Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 1992, hal 41-42

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 42

oleh Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sedang acara kasasi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 4 Undang-Undang nomor 13 tahun 1965 belum terdapat pengaturan lebih lanjut. Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 hanya menyatakan: Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, kasasi dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung.

Dengan adanya pencabutan undang-undang tersebut, Mahkamah Agung dihadap kepada permasalahan yang diplomatis dimana ketentuan tentang acara pemeriksaan kasasi dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 1965 dan Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tidak mengatur acara pemeriksaan kasasi. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, Mahkamah Agung memberi penafsiran bahwa ketentuan-ketentuan yang menyangkut tentang acara kasasi tidak termasuk dalam pencabutan undang-undang tersebut. Sehingga yang dinyatakan tidak berlaku bukan Undang-Undang nomor 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 1965, kecuali apabila bertentangan dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 1970.

Terdapat jarak yang waktu yang jauh antara Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dengan kelahiran KUHAP. Akibatnya terjadi kekosongan hukum acara kasasi sejak tahun 1970 sampai lahirnya KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981. Untuk mengatasi kekosongan tersebut, Mahkamah Agung kembali mempergunakan acara kasasi yang diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1950, sepanjang hal ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 1970. Barulah dengan berlakunya Undang-Undang nomor 8 tahun 1981, yang terkenal dengan sebutan KUHAP, kekosongan hukum acara dapat teratasi.

## **B. Dasar Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Bebas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Setelah berlakunya KUHAP, timbul gejala yang menjurus ke negatif, dimana terjadi arus frekuensi yang putusan bebas yang kurang dipertanggungjawabkan. Timbul keresahan dalam kehidupan dalam masyarakat, karena peradilan tingkat pertama cenderung menjatuhkan putusan-putusan bebas dalam kasus-kasus perkara tertentu, terutama yang menyangkut tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi. Penegakan hukum yang seperti itu sangat menyakiti sara keadilan masyarakat. Seolah-olah putusan-putusan pengadilan tidak dapat diharapkan sebagai katup penyelamat kepentingan dan perlindungan ketertiban umum. karena dengan ditutupnya upaya hukum banding dan kasasi oleh pasal 67 dan 244 KUHAP, putusan bebas yang menimbulkan keresahan bagaimanapun, tidak dapat dikoreksi oleh tingkat banding atau kasasi.

Dalam Pasal 67 KUHAP, menyatakan terdakwa atau penuntut umum berhak meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan dan putusan pengadilan dalam

acara cepat. Pasal 67 KUHAP ini jelas mengecualikan putusan bebas dari penggunaan upaya hukum banding. Dengan kata lain suatu putusan bebas tidak dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi. Dan Pasal 223 ayat 2 KUHAP lebih ditegaskan lagi bahwa hanya permintaan banding yang sesuai dengan pasal 67 KUHAP yang boleh diterima oleh panitera pengadilan. Dengan kata lain suatu permintaan banding yang bertentangan dengan ketentuan pasal 67 KUHAP tidak dibenarkan untuk diterima oleh panitera pengadilan.

Berikutnya dalam pasal 244 KUHAP yang menyatakan Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Dengan kata lain bahwa setiap putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Hal ini berarti terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding atau kasasi (pasal 67 jo Pasal 244 KUHAP). Hal ini juga berarti secara yuridis normatif, apabila seseorang dijatuhkan putusan bebas, maka tertutup juga kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum.

Ini tentu menimbulkan suatu pertanyaan mengapa undang-undang menutup pintu terhadap penggunaan upaya hukum banding atau kasasi terhadap putusan bebas. Menurut Van Bemmelen yang dikutip Moeljatno dalam bukunya Harun M.Husein, mengatakan, "bahwa suatu pembebasan terdakwa dirasa sebagai suatu hak yang diperoleh dan tidak dapat diganggu guna". Tapi ada juga yang menyatakan bahwa pembebasan adalah wewenang juri dan putusan juri dijunjung tinggi oleh *wet*(undang-undang).

Dasar yang dijadikan oleh hakim adalah adanya yurisprudensi Mahkamah Agung. Sebelum kita membahas tentang hubungan antara yurisprudensi dengan kasasi terhadap putusan bebas, ada baik kita membahas tentang pengertian yurisprudensi terlebih dahulu. Menurut R.Soebekti yang dikutip oleh Palus Effendie Lotulung, yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau putusan-putusan Mahkamah Agung sendiri yang tetap (constant).

Yurisprudensi sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu:

1. Yurisprudensi tetap, yaitu keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus-kasus yang sama. Jadi yurisprudensi tetap terjadi karena suatu rangkaian keputusan keputusan yang diberi nama *standaardarresten*, ialah keputusan Mahkamah Agung yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan. Dengan *standar arrest* hakim secara prinsipil memberi suatu penyelesaian tertentu . suatu hal yang telah lama membangkitkan di kalangan peradilan. Oleh karena *itu standaard arrest* menjadi suatu pegangan yang kuat dalam peradilan.
2. Yurisprudensi tidak tetap, yaitu yurisprudensi yang belum masuk ke dalam yurisprudensi tetap.



Berkenaan dengan hal itu ada yurisprudensi tetap yang menyatakan bahwa tidak dilihat secara formal apa bunyi putusannya, tapi dilihat dari isinya. Ini berarti bahwa meskipun putusan bunyinya dibebaskan, kita lalu memohon banding atau kasasi, dan jika pandangan pengadilan yang bersangkutan seharusnya bukan *vrijgesproken van de tenlastelleging* (dibebaskan dari dakwaan) maka penghapusan dengan banding atau kasasi diperbolehkan. Sebab jika demikian dikatakan bahwa pembebasan adalah pembebasan yang tidak sesungguhnya (*geen zuivere vrijpraak*).

Sebenarnya pengajuan upaya hukum banding atau kasasi terhadap putusan bebas, telah dikenal dalam praktek sejak masa berlakunya *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) sampai berlakunya KUHAP. Hanya bedanya semasa berlakunya HIR, kasasi terhadap putusan bebas tidak dapat langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi harus menggunakan upaya hukum banding terlebih dahulu. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Maret 1959 Nomor:2/Kr/1959, yang menyatakan bahwa permohonan kasasi yang langsung diajukan kepada Mahkamah Agung tidak dapat diterima. Kemudian dalam putusan tanggal 20 Januari 1958 Nomor:235/K/Kr/1957, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi karena pemohon tidak menggunakan upaya hukum banding terlebih dahulu.

Sejak berlakunya KUHAP, terhadap putusan bebas secara langsung dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam:

1. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01-PW.07.03 tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang menyatakan: mengingat bahwa mengenai masalah “salah atau tidak tepatnya penerapan hukum” justru merupakan alasan yang dapat dipakai dalam mengajukan permohonan kasasi (pasal 253 KUHAP), dan melihat pada pasal 244 yang menyebutkan bahwa hanya terhadap putusan bebas tidak boleh dimintakan kasasi, maka haruslah diartikan bahwa terhadap putusan lepas dari segala tuntutan tidak dapat diajukan permohonan banding, melainkan hanya boleh dimintakan kasasi. Jadi dengan membuktikan bahwa suatu putusan bebas sebagai pembebasan yang tidak murni (pelepasan dari segala tuntutan terselubung), maka terhadap putusan bebas tersebut dapat secara langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.
2. Butir 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983, menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan kondisi, situasi dan demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi.
3. Yurisprudensi yang menjadi dasar pengajuan kasasi terhadap putusan bebas tersebut adalah:

- a. Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 1983 Reg.no: 275 K/Pid/1983, yang menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa Penuntut Umum langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung;
- b. Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Desember 1983 Reg.no: 892 K/Pid/1983, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa, yaitu guna untuk menentukan apakah sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahan itu;
- c. Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Januari 1985 Reg.no: 532 K/Pid/1984, yang menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat disbanding, tetapi dapat langsung dimohonkan kasasi;
- d. Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 September 1988 Reg.no: 449 K/Pid/1984, menyatakan bahwa Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi itu;
- e. Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Mei 1985 Reg.no: 759 K/Pid/1984, yang menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri itu, Jaksa Penuntut Umum langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Sebelumnya dikatakan bahwa terhadap putusan bebas, pintu upaya hukum tertutup (berdasarkan pasal 68 jo 233 ayat 1 jo pasal 244 KUHAP) namun dalam prakteknya, Mahkamah Agung sebaliknya menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi secara langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini tentu menimbulkan suatu pertanyaan mengapa Mahkamah Agung bahkan melahirkan yurisprudensi yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut Harun M.Husein, Mahkamah Agung tidaklah melahirkan yurisprudensi yang bertentangan dengan undang-undang, bahkan Mahkamah Agung berusaha meluruskan penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan, agar penerapan hukum tersebut benar-benar sesuai dengan arti dan makna yang terkandung didalamnya. Dengan cara ini, Mahkamah Agung berusaha menyesuaikan pelaksanaan ketentuan undang-undang dengan aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Sebab larangan kasasi terhadap putusan bebas, dirasakan terlalu idealistik dan belum sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, oleh karena itu demi hukum, kebenaran dan keadilan, Mahkamah Agung membenarkan pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.

Dan dalam perkembangan selanjutnya terdapat suatu perubahan arah/pandangan pembentuk undang-undang terhadap masalah kasasi atas putusan bebas. Perubahan tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Mahkamah Agung (UU MA), pasal 29 yang menyatakan Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap terhadap putusan pengadilan tingkat banding dan terakhir dari semua lingkungan peradilan. Perumusan pasal ini mirip dengan perumusan pasal

244 KUHAP. Perbedaannya terletak pada anak kalimat yang berbunyi “kecuali terhadap putusan bebas”. Dengan demikian, menurut ketentuan pasal 29 UU MA, putusan bebas tidak dikecualikan dari permohonan kasasi, sebagaimana yang dirumuskan oleh KUHAP.

Dengan tidak disebutkannya kekecualian kasasi dalam perkara pidana yaitu putusan bebas, sebagaimana yang diatur dalam pasal 244 KUHAP, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal putusan bebas dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung secara langsung. Jadi pasal 29 UU MA tersebut telah memperkuat putusan-putusan Mahkamah Agung sebelumnya yang telah menerima dan memutuskan pidana yang diputus bebas oleh Pengadilan Negeri, yang diajukan secara langsung (tanpa melalui upaya hukum banding).

Namun hal ini menimbulkan pertanyaan baru, ketentuan manakah yang berlaku, apakah ketentuan pasal 244 KUHAP, atau ketentuan pasal 29 UU MA, mengingat kedua ketentuan tersebut mengatur perihal permintaan kasasi. Menurut A.Hamzah yang dikutip oleh Harun M.Husei, menyatakan bahwa bila dibandingkan dengan KUHAP, maka UU MA ini harus dipandang sebagai *lex specialis* dalam hukum acara pidana, karena sebagai diketahui, undang-undang ini juga berlaku bagi hukum acara perdata bagi Mahkamah Agung. Jadi jika ketentuan ini sekedar mengenai acara pidana bertentangan dengan KUHAP, maka berdasarkan dua adigium itu, ialah *lex specialis derogate lex generalis* (undang-undang khusus menyingkirkan undang-undang umum), dan kedua, *lex posterior derogate lex generali* (undang-undang yang belakangan menyingkir undang-undang yang terdahulu).

Dengan demikian Mahkamah Agung tidak perlu lagi mempertimbangkan larangan kasasi terhadap putusan bebas sebagaimana dirumuskan dalam pasal 244 KUHAP, namun akan lebih tepat bila pertimbangan tersebut ditekankan kepada pemeriksaan kasasi, guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahan yang memberikan putusan bebas kepada terdakwa.

### **C. Kelemahan dan Kelebihan dari Upaya Hukum Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

#### **A.Kelemahan**

Seperti yang termuat dalam pasal 244 yang menyatakan bahwa putusan bebas dikecualikan dari putusan pengadilan yang dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung, berdasarkan ketentuan pasal 244 KUHAP secara jelas telah melarang atau tidak memperkenankan Jaksa Penuntut Umum untuk menempuh upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Dan apabila dihubungkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan

KUHAP, butir 19 dengan pertimbangan atas dasar situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran maka ketentuan Pasal 244 KUHAP diterobos atau disimpangi. Dan apabila dikaitkan kembali dengan Undang-Undang Mahkamah Agung (UU MA), pasal 29 yang menyatakan Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding dan terakhir dari semua lingkungan peradilan, yang mana putusan bebas tidak dikecualikan dari permohonan kasasi, sebagaimana yang dirumuskan oleh pasal 244 KUHAP.

Dengan adanya perbedaan yang mendasar dari ketentuan-ketentuan tersebut hal ini dapat menjadi kelemahan dari upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana hal itu akan menimbulkan kerancuan hukum karena tidak adanya suatu kepastian hukum, padahal kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Dan kepastian hukum juga dianggap suatu substansi yang dibutuhkan dalam proses hukum (dalam hubungan ini berupa upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas terutama bagi Jaksa Penuntut Umum) telah menjadi kebutuhan mutlak bahkan hal yang mendasar.

## **B. Kelebihan**

Disamping adanya kelemahan dalam menegakkan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan, tujuan hukum yang berupa keadilan dapat dianggap suatu kelebihan dalam menegakkan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Karena keberhasilan proses penegakan hukum sangat terkait dengan tercapainya rasa keadilan masyarakat sebagai elemen fundamental dalam sistem hukum yang demokratis.

Dan bila keadilan dihubungkan dengan putusan hakim yang mengandung pembebasan, banyak putusan-putusan hakim yang mengandung pembebasan, dimana banyak terdakwa-terdakwa seperti kasus korupsi yang dibebaskan oleh hakim. Ini dianggap menciderai rasa keadilan masyarakat karena bukan tidak mungkin pembebasan tersebut adalah pembebasan terselubung. Dan apabila putusan bebas tersebut tidak dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung, maka hal ini dianggap merusak nilai-nilai keadilan.

Demi menjunjung nilai-nilai keadilan tersebut, Jaksa sebagai Penuntut Umum sekaligus sebagai pejabat publik wakil Negara dalam menegakkan asas legalitas dan asas oportunitas guna memperjuangkan hak-hak negara atau wakil individu sebagai korban, juga kepentingan hukum masyarakat luas, salah satunya, yakni melalui sarana hukum berupa melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. upaya hukum kasasi adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut dengan alasan (secara kumulatif/alternatif) bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut, peraturan hukum diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Disamping kasasi sebagai upaya hukum, kasasi juga dianggap merupakan suatu hak yang diberikan kepada terdakwa maupun penuntut umum dan hak itu juga menimbulkan kewajiban bagi pejabat pengadilan untuk menerima permintaan kasasi. Tidak ada alasan bagi pejabat pengadilan untuk menolak karena permohonan tersebut diterima atau ditolak, bukan wewenang pengadilan negeri untuk menilai, sepenuhnya menjadi wewenang Mahkamah Agung.  
Adapun tujuan dari upaya hukum kasasi bukan untuk kepentingan si pemohon kasasi saja, namun lebih luas dari itu yaitu: koreksi atas kesalahan atau kekeliruan putusan pengadilan bawahan (pengadilan negeri/pengadilan tinggi), menciptakan dan membentuk hukum baru, dan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Disamping itu dalam mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung harus disertai dengan alasan-alasan yang termuat dalam pasal 253 ayat 1 KUHAP, dan diluar dari alasan itu, permintaan kasasi ditolak karena tidak dibenarkan oleh undang-undang. Disamping itu yang berhak untuk mengajukan kasasi adalah terdakwa dan penuntut umum, dimana terdakwa berhak menunjuk kuasanya untuk mengajukan permohonan kasasi. Dan tata cara pengajuan kasasi diatur dalam pasal 245 sampai 247 KUHAP, dimana didalamnya juga memuat tentang memori kasasi.
2. Dasar jaksa penuntut umum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas adalah dengan syarat bahwa putusan bebas tersebut bukan merupakan putusan bebas murni. Apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan putusan bebas yang merupakan putusan bebas murni tidak akan menerima permohonan kasasi tersebut. Yang menjadi dasar hukum jaksa penuntut umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas adalah adanya yurisprudensi tetap dari mahkamah agung, meskipun hal tersebut bertentangan dengan pasal 244 KUHAP. Dan pasal 29 UU MA dianggap memperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, karena dalam pasal tersebut tidak memuat pengecualian putusan apa yang dapat dimohonkan kasasi. UU MA ini dianggap tidak bertentangan dengan pasal 244 KUHAP, sebab UU MA dipandang sebagai *lex specialis* dan KUHAP dipandang sebagai *lex generalis*.
3. Kelemahan dalam menegakkan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas adalah adanya perbedaan yang mendasar dari ketentuan pasal 244, Keputusan Menteri Kehakiman Republik

Indonesia Nomor:M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, butir 19 dan Undang-Undang Mahkamah Agung (UU MA), pasal 29 terkait putusan bebas dapat dimintakan kasasi atau tidak. Hal itu menimbulkan kerancuan hukum karena tidak adanya suatu kepastian hukum. Dan nilai-nilai keadilan dianggap sebagai kelebihan dalam menegakkan upaya hukum kasasi oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas, karena apabila tidak diperbolehkannya kasasi terhadap putusan bebas maka hal tersebut akan menciderai nilai-nilai keadilan masyarakat.

## **B. Saran**

1. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi seharusnya melakukan pengawasan yang lebih terhadap peradilan bawahan (baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi) dan bila perlu memberikan teguran maupun peringatan apabila peradilan bawahan melakukan kesalahan ataupun kekeliruan dalam memberikan putusan. Ini dilakukan agar para hakim tidak sembarangan memberikan vonis atau putusan kepada terdakwa dan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hakim, baik itu kesalahan dalam putusan pengadilan maupun kesalahan dalam penerapan hukum.
2. Untuk menjamin adanya kepastian hukum, sebaiknya perlu dilakukan revisi terhadap pasal 244 KUHAP mengenai pemberian hak kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas kepada Mahkamah Agung. Sehingga adanya suatu kepastian hukum sebagai landasan Jaksa Penuntut Umum dalam rangka memperjuangkan nilai-nilai keadilan. Dan untuk menghindari adanya konflik norma, sebaiknya Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (butir 19) dihapus agar tidak menimbulkan kerancuan hukum dimasa yang akan datang.
3. Untuk menjamin penegakan hukum, terutama terhadap upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, sebaiknya kepastian hukum dan keadilan dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan bisa atau tidaknya suatu putusan bebas dapat dimintakan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yesmil, Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (konsep, komponen, dan Pelaksanaan Penegakan Hukum di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjajaran.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Putra Bardin.
- , 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta.
- M.Husein, Harun, 1992, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Manan, Abdul, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Marpaung, Leden, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Dikejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Jakarta: Sinar Grafika.